

## PENERAPAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

**Randy Putra Pratama**

*Fakultas hukum Universitas Islam Indragiri*

*E-mail : [randyP@gmail.com](mailto:randyP@gmail.com)*

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

*Received :02-03-2024*

*Revised : 12-03-2024*

*Accepted :17-03-2024*

**Kata Kunci:** *Pembuktian, Pidana dan Putusan*

**DOI:10.62335**

### ABSTRAK

Pembuktian dari tindak pidana pencabulan cenderung melekat kepada keterangan saksi. Sedangkan pembuktian itu berdasarkan dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling menguatkan. Dalam perkara Nomor : 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh ada Visum et Repertum (VeR) yang kurang mendukung tindak pidana pencabulan karena hanya memberikan keterangan kondisi fisik dari anak korban. Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kategori penelitian hukum normatif. Dalam putusan perkara Nomor: 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, keterangan saksi dari Anak Korban tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terdakwa Sugiarto merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Tetapi dalam perkara nomor : 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, dapat diperhatikan hubungan korban dan pelaku dari tingkat kesalahannya.

### PENDAHULUAN

Amanat konstitusi sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Negara hukum dalam arti yang luas, yang menjamin hak-hak dan kewajiban asasi negara serta manusia, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pada Pasal 183 KUHAP mengatur penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling menguatkan.

Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang di miliki oleh orang dewasa pada umumnya. Maka anak juga

harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat kita saat ini adalah anak-anak dibawah umur sedang mengalami rasa tidak aman dalam menjalani fase kehidupan mereka sebagai anak kecil pada umumnya.

Dalam tahap perumusan aturan dalam praktik penegakan hukumnya, justru banyak menimbulkan berbagai interpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda. Karena bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan yang dimaksud ini, memiliki karakteristik baik dari segi filosofis, sosial, psikologis, dan sebagainya.

Pencabulan merupakan suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam artian dipaksakan oleh satu pihak kepihak lainnya. Pencabulan juga merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual dalam diri seseorang untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepuasan pada diri seseorang yang telah melakukannya.

Tindak pidana pencabulan termasuk dalam tindak pidana aduan, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum dijabarkan secara jelas definisi dari pencabulan itu sendiri, namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke-II BAB XIV di dalam Pasal 189 hingga Pasal 196 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan.

Menurut pendapat R. Soesilo, bahwa segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Apabila seseorang melakukan pencabulan, ia akan dikenakan Pasal 81 ayat (1) Juncto 76 D subsider Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak bahwa : "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam perkara tindak pidana pencabulan yang terjadi, sangat diperlukan suatu pembuktian yang sah bahwa suatu tindak pidana pencabulan tersebut haruslah ada alat-alat bukti yang meyakinkan benar-benar telah terjadi pencabulan terhadap seseorang yang telah menjadi korban. Adanya alat-alat bukti sebagai dasar hakim untuk mendapatkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang otentik dan akurat.

Salah satu tindak pidana pencabulan yang tertuang dalam penanganan perkara Nomor : 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, kejadian pencabulan ini dialami seorang siswi SMA berumur 16 tahun (saat kejadian) yang berdomisili di Dusun Manggar Sari Bukit Sari Intan Jaya, Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau. Anak Korban dicabuli di dalam rumahnya sendiri oleh Tersangka yang merupakan orang yang dikenal dengan Anak Korban. Tindak pidana

telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, dan Anak Korban tidak berani membicarakannya kepada siapapun, karena tidak ada saksi yang mengetahui, malu dan takut.

Pembuktian dari tindak pidana pencabulan cenderung melekat kepada keterangan saksi. Sedangkan pembuktian itu berdasarkan dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling menguatkan. Dalam perkara Nomor : 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh ada Visum et Repertum (VeR) yang kurang mendukung tindak pidana pencabulan karena hanya memberikan keterangan kondisi fisik dari anak korban. Kekuatan pembuktian keterangan terdakwa yang memberikan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan ini tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna.

Pemberian putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, hakim yang menetapkan pada pelaku berupa restitusi (ganti kerugian bukan denda) kepada anak korban, Hakim perlu menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai referensi hukum yang dapat memperbaharui analisa hukum dalam putusan yang dikeluarkan. Berdasarkan gambaran masalah yang penulis tersebut diatas, maka penulis melihat bahwa permasalahan ini perlu diangkat dalam sebuah penulisan secara mendalam berkenaan dengan “Penerapan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur”. Penulis tertarik meneliti dengan menganalisa pembuktian dalam tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan pertimbangan manjelis hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan pembuktian dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur ?
2. Bagaimana pertimbangan dalam penetapan putusan dalam Perkara Nomor: 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh ?

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Atau disebut juga dengan (Library research), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penguraian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang dijadikan objek penelitian. Begitu juga pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

## Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang akan peneliti gunakan, yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli. Dalam skripsi ini sumber primer yang dimaksud yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 8) Putusan Perkara Nomor: 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam skripsi ini sumber-sumber sekunder yang dimaksud adalah buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan skripsi ini. Bahan hukum sekunder tersebut seperti buku teks yang membicarakan sesuatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi, serta jurnal-jurnal hukum.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

## Analisis Data

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data kebentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan secara akurat. Penulis melakukan analisis data pada saat proses pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Dalam bentuk periode tertentu, analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif, yaitu mencari nilai-nilai dari satu variabel yang tidak dapat dijelaskan dalam bentuk angka-angka, akan tetapi dalam bentuk kategori-kategori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur

Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, perlu adanya penjabaran fakta hukum dengan menggunakan pembuktian. Menurut hukum acara pidana Indonesia, dibutuhkan minimal 2 (dua) alat bukti. Kasus pencabulan yang diatur dalam KUHP, memerlukan ketelitian tinggi mulai dari penyidik. Karena kasus pencabulan biasanya tidak ada yang melihat, yang Hanya ada saksi korban untuk melapor dan tempat kejadian yang jauh dari kantor polisi sehingga menyulitkan polisi untuk memperoleh alat bukti. Akibatnya alat bukti dapat hilang dengan seketika dan masyarakat kurang memiliki pengetahuan

bagaimana menyimpan alat bukti. Faktor kendala dalam tindak pidana pencabulan pada anak ini adalah pembuktian keterangan saksi korban anak, hal ini karena:

1. Hal mengumpulkan bukti-bukti karena kasus pelecehan seksual tidak ada saksi lain selain korban sendiri yang mengalaminya;
2. Keterangan korban yang tidak terus terang disebabkan rasa takut, malu, trauma dan adanya ancaman dari pelaku;
3. Visum et Repertum yang hanya memberikan kondisi fisik dari korban

Pada tindak pidana pencabulan perkara nomor: 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh terbatas pada pembuktian saksi dan keterangan terdakwa. Dan kekuatan pembuktian keterangan terdakwa dapat dikatakan “seribu kali pun terdakwa memberikan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan ini tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna”.

Perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengaturan hukum dalam pembuktian keterangan Saksi Anak Korban memenuhi syarat materil sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu saksi korban tersebut melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri serta keterangan tersebut diberikan dalam persidangan dan juga keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya. Tetapi dalam putusan perkara Nomor: 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, keterangan saksi dari Anak Korban tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kesaksian dari Anak Korban Kartini diperoleh tanpa sumpah, sehingga tidak memenuhi syarat formil. Hal tersebut dapat dikecualikan oleh Pasal 171 point (a) KUHAP ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Tetapi pada saat persidangan dan ketika tindak pidana itu terjadi, usia Anak Korban sudah 16 tahun.

Putusan perkara Nomor: 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh ini telah diterima alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan Visum et Repertum. Bagi Majelis Hakim, Visum et Repertum merupakan alat bukti yang sah, dapat berlaku sebagai alat bukti atau keterangan ahli. Walaupun Visum et Repertum Nomor: 441.7/PKM.KB/VI/2022/ 3011 tanggal 14 Juni 2022 berisikan tentang tidak terdapat tanda kekerasan dan selaput dara dalam keadaan utuh.

Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling mengaitkan”, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian.

Menurut penulis, Visum et Repertum Nomor 441.7/PKM.KB/VI/2022/ 3011 tanggal 14 Juni 2022 tidak memiliki kesesuaian. Visum et Repertum berarti “apa yang dilihat dan diketemukan” sehingga VeR merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup mayat atau fisik ataupun barang bukti lain. Sehingga keterangan dari Visum et Repertum mengenai keadaan Anak Korban Kartini tidak terdapat tanda kekerasan dan selaput dara dalam keadaan utuh, karena Terdakwa Sugiarto melakukan tindakan meraba alat kelamin Anak Korban, yang tidak meninggalkan tanda kekerasan seperti tanda-tanda apabila adanya tindakan pemerkosaan. Dengan demikian VeR tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak adanya “saling mengaitkan” dengan alat bukti lainnya.

Pembuktian yang saling mengaitkan adalah dua orang saksi yang dihadirkan, dan juga antara keterangan Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa Sugiarto, keterangan tersebut jelas dan saling persesuaian. Dalam perkara ini, yang memiliki kekuatan pembuktian adalah keterangan terdakwa dan saksi yang dihadirkan. Sedangkan kesaksian dari Anak Korban tidak memenuhi syarat formil KUHAP. Seharusnya hakim dalam perkara ini dapat menggunakan sumber hukum baru, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dapat memperkaya khazanah hukum dalam putusan perkara Nomor : 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh. Untuk mempermudah pembuktian, Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang “barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut” sebagai alat bukti yang sah. Pengaturan ini dapat dikatakan sebagai terobosan yang memperluas makna alat bukti termasuk barang bukti. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 24 mengatur:

- 1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
  - a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
  - b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
- 2) Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik;
- 3) Termasuk alat bukti surat:
  - a. Surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
  - b. Rekam medis;
  - c. Hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
  - d. Hasil pemeriksaan rekening bank.

Dengan tidak dapat dipergunakannya Visum et Repertum sebagai alat bukti surat dalam perkara 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, maka barang bukti seperti:

- a. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- b. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan lengan panjang;
- c. 1 (satu) helai celana panjang warna orange motif kotak-kotak;
- d. 1 (satu) helai bra warna putih;
- e. 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda;

Barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini juga dapat menjadi acuan para penegak hukum lainnya dalam penanganan kasus pencabulan tetapi mengalami kesulitan dalam kecukupan alat bukti.

### **Pertimbangan Dalam Penetapan Putusan Dalam Perkara Nomor: 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh**

Pemidanaan bersifat memaksa dan tegas yang mana diatur oleh negara dan akan mendapatkan sanksi bagi pelanggarnya, namun tidak serta merta diberikan sanksi apabila sesuai prosedur telah terbukti bersalah, yang mana suatu pidana dan pemidanaan tersebut diberikan sesuai dengan ringan dan beratnya perbuatan pidana tersebut atau bagaimana motif pelaku dalam melakukan pelanggaran.

Hakim memeriksa perkara dalam sidang pengadilan dengan kedudukan dan cara yang sudah ditentukan dalam hukum acara pidana. Semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam prosesnya secara normative, hakim mengadili perkara dengan cara memeriksa dan memutus perkara pidana. Lebih konkritnya lagi, menyelesaikan pemeriksaan perkara pidana dengan cara menetapkan apa faktanya, kemudian menafsirkan hukumnya apabila makna teksnya tidak jelas. Kemudian mengisi kesenjangan antara fakta dan hukum apabila ada. Karena dalam mengadili suatu perkara, dewasa ini setiap hakim selalu dituntut untuk menemukan harmoni dan keragaman pandangan atas fakta perkara, bahkan termasuk merekonsiliasi hal-hal yang sebelumnya dianggap tidak mungkin direkonsiliasi.

Setiap kejahatan yang terjadi atau dilakukan secara individual maupun kelompok, terutama yang direncanakan, tentulah didahului oleh suatu modus operandi. Seseorang yang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku apabila seseorang tersebut telah melakukan suatu kejahatan yang dapat dihukum di masa lampau. Dalam putusan perkara Nomor : 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh menguraikan awal mula terjadinya perkara yang dilakukan oleh Terdakwa Sugiarto alias Anto Bin Ramli, pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 08.30 WIB, bertempat di SP. 2 Dusun Manggar RT 008 RW 004 Desa Bukit Sari Intan Jaya, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban Kartini Als Tini Binti Jajang.

Pada dasarnya segala perbuatan tindak pidana pencabulan ini terjadi bukan hanya karna korban. Dalam perkara ini korban tidak bertanggung jawab untuk bisa mencegah terjadinya perbuatan pencabulan itu sendiri, segala hal yang terjadi karna adanya pelaku. Hal lain yang disepakati dalam perkara ini, Anak Korban Kartini merupakan pihak yang dirugikan. Terdakwa Sugiarto merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Tetapi dalam perkara nomor : 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, dapat diperhatikan hubungan korban dan pelaku dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahan korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salanya dengan pelaku;
4. Yang lebih salah dari pada pelaku;
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Dalam keterangan Anak Korban Kartini dalam putusan perkara Nomor: 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, mengatakan bahwa Terdakwa Sugiarto telah melakukan perbuatan cabul nya sebanyak 3 kali terhadap Anak Korban Kartini pada bulan Maret dan April 2022, tetapi Anak Korban Kartini tidak ingat lagi pastinya kapan dan Terdakwa Sugiarto tidak ada memasukkan tangan dan kemaluannya ke alat kelamin Anak Korban Kartini, hanya meraba-raba dari luar pakaian saja.

Apabila dianalisa berdasarkan 5 (lima) macam derajat kesalahan korban yang dijabarkan oleh Mendelsohn sebelumnya, Anak Korban Kartini tergolong pada kateogori yang menjadi korban karena kelalaiannya. Karena dalam keterangan Anak Korban Kartini dalam putusan perkara Nomor: 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, dikatakan bahwa Anak Korban Kartini telah mengalami tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa Sugiarto sebanyak 3 (tiga) kali. Pada saat Terdakwa Sugiarto mengunjungi Anak Korban Kartini pada tanggal 12 Juni 2022, Anak Korban Kartini dapat mempertimbangkan untuk tidak mengambil uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Sugiarto dan tidak menjawab panggilan Terdakwa Sugiarto, karena adanya perlakuan Terdakwa Sugiarto yang melakukan perbuatan cabul sebelumnya.

Dalam putusan perkara Nomor: 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, Terdakwa Sugianto sengaja untuk memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) agar dapat mempengaruhi Anak Korban Kartini dan agar dapat menanyakan keberadaan orang tua Anak Korban Kartini. Setelah mengetahui bahwa orang tua anak Korban Kartini berada di Krewang, Terdakwa Sugianto mengambil kesempatan untuk melakukan tindak pidana pencabulan. Keadaan tersebut merupakan posisi yang dapat menguntungkan Terdakwa Sugianto, karena dapat menekan posisi Anak Korban Kartini yang sendirian dan sulit untuk melakukan perlawanan.

Asumsi yang muncul dan berlaku general, bahwa setiap modus kejahatan itu merupakan wujud pelanggaran hak-hak asasi manusia, artinya berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi niscaya berakibat kerugian bagi orang lain. Kerugian yang menimpa secara fisik maupun non-fisik inilah yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat dengan Visum Et Repertum Nomor: 441.7/PKM.KB/VI/2022/3011 tanggal 14 Juni 2022 atas nama Kartini Als. Tini Binti Jajang yang ditandatangani oleh dokter UPT Puskesmas Pulang Burung atas nama dr. Rika Puspa, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan korban Perempuan berusia 16 (enam belas) tahun, tidak terdapat tanda kekerasan. Selaput dara dalam keadaan utuh.

Fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jounto Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Putusan hakim yang telah dijabarkan di atas, maka penulis memiliki beberapa analisa terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor 441.PKM.KB/VI/2022/3011, sebagai berikut:

### 1. Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan

Sejauh kekerasan seksual yang sering terjadi, yang menjadi salah satu kendala mengapa kasus-kasus kekerasan seksual sulit diproses secara hukum adalah terkendala dengan alat bukti. Dalam perkara 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh ini telah diterima alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan Visum et Repertum. Bagi Majelis Hakim, Visum et Repertum merupakan alat bukti yang sah, dapat berlaku sebagai alat bukti atau keterangan ahli. Walaupun Visum et Repertum Nomor : 441.7/PKM.KB/VI/2022/3011 tanggal 14 Juni 2022 berisikan tentang tidak terdapat tanda kekerasan dan selaput dara dalam keadaan utuh.

Menurut penulis, Visum et Repertum Nomor 441.7/PKM.KB/VI/2022/ 3011 tanggal 14 Juni 2022 tidak memiliki kesesuaian. Visum et Repertum berarti "apa yang dilihat dan diketemukan" sehingga VeR merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup mayat atau fisik ataupun barang bukti lain. Pembuktian yang saling mengaitkan adalah dua orang saksi yang dihadirkan, dan juga antara keterangan Saksi Anak Korban Kartini yang dibenarkan oleh Terdakwa Sugiarto, keterangan tersebut jelas dan saling persesuaian.

### 2. Penjatuhan Perkara Tindak Pidana

Menurut penulis pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sudah tepat berdasarkan terpenuhinya segala unsur yang diatur dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tidak terdapatnya alasan peniadaan pidana yaitu alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf atas pertanggungjawaban Terdakwa.

Penulis berpendapat bahwa putusan yang diberikan Majelis Hakim masih berfokus terhadap pemidanaan pelaku Sugiarto. Perlu adanya perhatian maksimal terhadap Anak Korban yang mengalami perlakuan keji dari pelaku. Seperti yang diutarakan oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, meskipun penegakan hukum itu diupayakan untuk menjembatani hak-hak korban untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, namun hal itu belum tergolong sebagai pembelaan dan perlindungan terhadap penderitaan atau kerugian-kerugian korban secara fisik, material maupun non-fisik. Korban kejahatan terbatas hanya menerima nasib atas kejahatan yang menimpanya, karena sanksi hukum dalam bentuk vonis yang dijatuhkan oleh hakim.

### 3. Penjatuhan Pidana Mengenai Restitusi

Seharusnya Majelis Hakim yang memutus perkara 187/Pid.Sus/2022/PN. Tbh dapat menerapkan penetapan restitusi terhadap tindak pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor Nomor 12 Tahun 2022. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur: Selain pidana penjara, pidana denda atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Tanpa adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim dapat memutuskan suatu perkara sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari apa yang dituntut. Ultra petita dapat digunakan oleh hakim

dengan batasan tertentu seperti tidak melebihi dari ancaman maksimum yang didakwakan dan harus memuat pertimbangan dan dasar yang kuat. Penggunaan putusan ultra petita dibenarkan sepanjang hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas.

KUHAP tidak mengatur bahwa putusan pidana harus sesuai atau di bawah dari tuntutan JPU. Kasus-kasus tertentu di mana ditemukan fakta persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan sehingga Hakim memiliki keyakinan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari tuntutan JPU (ultra petita), maka hukuman tidaklah melanggar hukum acara pidana. Dengan adanya penetapan restitusi yang seharusnya diberikan Majelis Hakim terhadap Anak Korban, dapat menciptakan keadilan yang dirasakan langsung terhadap Anak Korban. Sehingga hukum yang diberikan tidak selalu meletakkan titik fokus terhadap pemberian pidana terhadap pelaku.

## **KESIMPULAN**

1. Perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tetapi dalam putusan perkara Nomor: 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, keterangan saksi dari Anak Korban tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing.
2. Dalam putusan perkara Nomor : 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh menguraikan awal mula terjadinya perkara yang dilakukan oleh Terdakwa Sugiarto Alias Anto Bin Ramli, pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 08.30 WIB, bertempat di SP. 2 Dusun Manggar RT 008 RW 004 Desa Bukit Sari Intan Jaya, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban Kartini Als Tini Binti Jajang. Pada dasarnya segala perbuatan tindak pidana pencabulan ini terjadi bukan hanya karna korban. Dalam perkara ini korban tidak bertanggung jawab untuk bisa mencegah terjadinya perbuatan pencabulan itu sendiri, segala hal yang terjadi karna adanya pelaku. Hal lain yang disepakati dalam perkara ini, Anak Korban Kartini merupakan pihak yang dirugikan. Terdakwa Sugiarto merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Tetapi dalam perkara nomor : 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, dapat diperhatikan hubungan korban dan pelaku dari tingkat kesalahannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Nusantara, Jakarta, 2006;  
 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004;  
 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2014;  
 Dirjosisworo, Ruang Lingkup Kriminologi, PT. Rajawali, Jakarta, 1984;

- Luhut M. P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2016;
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, RefikaAditama, Bandung, 2008;
- Nasution, Metode Reseach Penelitian Ilmiah, Edisi I, Bumi Aksara, Jakarta, 2001;
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994;
- Soeparmono, Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana. Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2016;
- Syaiful Bakhri, Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018;
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Vidya Sofianna Putri dan Fadlan, 2020, Analisis Yuridis Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Penelitian di Polsekta Batam Kota), Zona Keadilan, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020.
- Undang-undang Dasar 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak;
- Putusan perkara Nomor : 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh.